



**PENETAPAN**

**Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 Maret 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Pemohon II** ;
3. **PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 22 April 1961, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 September 1953, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon IV** ;
5. **PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **Pemohon V** ;
6. **PEMOHON VI**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VI**;

Hal. 13 dari 14 hal.,

Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks1



7. **PEMOHON VII**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VII** ;

8. **PEMOHON VIII**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 November 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VIII**. Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon VIII disebut Para Pemohon, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021, Para Pemohon memberikan kuasa kepada Fadly, S.H., Advokat dari LBH-AMI, yang berkantor di Jalan Adipura II.E No. 50, Makassar, untuk dan a.n Para Pemberi Kuasa disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1947 telah meninggal dunia Kakek Kandung **Para Pemohon** yang bernama **ALMARHUM** (Pewaris) di Makassar karena sakit dalam keadaan beragama islam, bertempat tinggal terakhir di Jalan Rappocini Raya, Lorong 1, RT. 002/RW. 002, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/31/RC/IV/2018, tanggal 16 April 2018;

2. Bahwa ketika almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) wafat, ayahnya yang bernama **AYAH** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada Tahun 1930 dan ibunya yang bernama **IBU** juga meninggal lebih dahulu pada Tahun 1932;

Hal, 13 dari 14 hal.,  
Penetapan No.

104/Pdt.P/2021/PA.Mks2



3. Bahwa almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **ISTRI PERTAMA** dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) **ANAK**, laki-laki;
- 2) **ANAK**, Laki-laki;
- 3) **ANAK**, Laki-laki;

4. Bahwa isteri pertama almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) yang bernama **ISTRI PERTAMA** telah meninggal dunia pada **Tahun 1942**;

5. Bahwa **ANAK** telah meninggal dunia pada tahun **1992**, di Makassar karena sakit dalam keadaan beragama islam, bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 020/KLM/IV/2018, tanggal 19 April 2018;

6. Bahwa almarhum **ANAK** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Sahera Dg Tarring** dan tidak di karuniai anak;

7. Bahwa isteri almarhum **ANAK** yang bernama **Sahera Dg Tarring** telah meninggal dunia pada **Tahun 1996**;

8. Bahwa **ANAK** telah meninggal dunia pada Tahun 1975, di Makassar karena sakit dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/45P/RPC/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019;

9. Bahwa almarhum **ANAK** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Dg Jiba** dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- **ANAK**, Perempuan, Umur 67 Tahun;

10. Bahwa isteri almarhum **ANAK** yang bernama **Dg Jiba** telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1949 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/25/RC/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019;

*Hal. 13 dari 14 hal.,  
Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks3*



11. Bahwa almarhum **ANAK** semasa hidupnya telah menikah untuk kedua kalinya dengan seorang Perempuan bernama **Saleha Dg Tonji** dan telah di karuniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
- 1) **ANAK**, Perempuan, Umur 67 Tahun;
  - 2) **ANAK**, Laki-laki, Umur 58 Tahun;
  - 3) **ANAK**, Laki-laki, Umur 66 Tahun;
  - 4) **ANAK**, Perempuan, Umur 68 Tahun;
  - 5) **ANAK**, Laki-laki, Umur 62 Tahun;
  - 6) **ANAK**, Laki-laki, Umur 60 Tahun;
  - 7) **ANAK**, Laki-laki, Umur 54 Tahun;
12. Bahwa isteri kedua almarhum **ANAK** yang bernama **Saleha Dg Tonji** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 1993 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 40/11-02-2019, tanggal 11 Februari 2019;
13. Bahwa almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) semasa hidupnya telah menikah untuk kedua kalinya dengan seorang Perempuan bernama **Nakora Dg Mani** dan tidak dikaruniai anak;
14. Bahwa isteri kedua almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) yang bernama **Nakora Dg Mani** telah meninggal dunia pada Tahun 1962;
15. Bahwa anak ketiga almarhum **ALMARHUM** dengan almarhumah **ISTRI PERTAMA** yang bernama **ANAK**, meninggal dunia pada Tahun 1964 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 393/KLM/XI/2014 dan selama hidupnya tidak menikah;
15. Bahwa almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal **15 Desember 1947** dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
1. **ANAK**, Perempuan, Umur 67 Tahun;
  2. **ANAK**, Perempuan, Umur 67 Tahun;
  3. **ANAK**, Laki-laki, Umur 58 Tahun;
  4. **ANAK**, Laki-laki, Umur 66 Tahun;
  5. **ANAK**, Perempuan, Umur 68 Tahun;
  6. **ANAK**, Laki-laki, Umur 62 Tahun;
  7. **ANAK**, Laki-laki, Umur 60 Tahun;

Hal. 13 dari 14 hal.,  
Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks4



8. **ANAK**, Laki-laki, Umur 54 Tahun;

16. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk balik nama Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) dan peninggalan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal **15 Desember 1947**;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 3.1. **ANAK**, Perempuan, Umur 67 Tahun;
  - 3.2. **ANAK**, Perempuan, Umur 67 Tahun;
  - 3.3. **ANAK**, Laki-laki, Umur 58 Tahun;
  - 3.4. **ANAK**, Laki-laki, Umur 66 Tahun;
  - 3.5. **ANAK**, Perempuan, Umur 68 Tahun;
  - 3.6. **ANAK**, Laki-laki, Umur 62 Tahun;
  - 3.7. **ANAK**, Laki-laki, Umur 60 Tahun;
  - 3.8. **ANAK**, Laki-laki, Umur 54 Tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 13 dari 14 hal.,  
Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon telah menghadap di muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

### Bukti Surat :

1. Asli Silsilah Kewarisan almarhumah Mangassengi Dg Lipu, dibuat oleh Pemohon VII **ANAK**. Mengetahui Lurah Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanpa tanggal, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n **ALMARHUM** Nomor 474.3/31/RC/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanggal 16 April 2018, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian a.n **ANAK** Nomor 120/KLM/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, tanggal 19 April 2018, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n **ANAK** Nomor 474.3/45P/RPC/VII/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanggal 23 Juli 2019, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n **Dg. Jiba** Nomor 474.3/25/RC/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanggal 10 Juni 2019, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian a.n **Saleha Dg Tonji** Nomor 40/11-2-2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 02/RW 01 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tanggal 11 Februari 2019, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.6;

Hal. 13 dan 14 hal.,  
Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kematian a.n **Dappungi Dg Mangung**, Nomor 393/KLM/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, tanggal 7 November 2014, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I a.n **ANAK**, dikeluarkan oleh Lurah Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, tertanggal 13 Mei 2009, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II a.n **ANAK**, Nomor 7371033011031867, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 28 Maret 2014, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III a.n **ANAK**, Nomor 7371020512040780, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 01 November 2018, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV a.n **ANAK**, Nomor 7604042702090014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 November 2014, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V a.n **ANAK**, Nomor 7371042705010059, dikeluarkan oleh Lurahan Bulu Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tanggal 14 Oktober 2008, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI a.n **ANAK**, Nomor 7371041401190002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 18 Januari 2019, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.13;

Hal. 13 dari 14 hal.,  
Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VII a.n **ANAK**, Nomor 7371101008000366, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 22 September 2015, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VIII a.n **ANAK**, Nomor 7371101108030226, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 23 Juni 2014, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya. Bukti P.15;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana pada permohonan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **ALMARHUM** untuk kepentingan pengurusan balik nama Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama **ALMARHUM** serta peninggalan almarhum lainnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.15 dan agar bukti-bukti Para Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 13 dari 14 hal.,  
Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, dibuat/diketahui atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok. Bukti P.1 berisi uraian silsilah kewarisan almarhum Mangassengi Dg Lipu. Bukti P.2 sampai bukti P.7, berisi uraian tentang tanggal, bulan dan tahun kematian masing-masing adalah pewaris **ALMARHUM**, meninggal pada tanggal 15 Desember 1947, **ANAK** meninggal pada Tahun 1992, **ANAK** meninggal pada tanggal 9 Oktober 1975, **Dg Jiba** meninggal pada tanggal 21 Oktober 1949, **Saleha Dg Tonji** meninggal pada tanggal 2 Maret 1993 serta **ANAK**, meninggal pada Tahun 1964 dan selama hidupnya tidak menikah sehingga tidak mempunyai keturunan. Bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon sehingga berdasarkan maksud Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata, bukti-bukti dimaksud memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai bukti P.15, dibuat/dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon merupakan warga negara asli Indonesia yang bertempat tinggal dan atau berdomisili di wilayah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang telah mempunyai dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, masing-masing mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan Warga Negara Indonesia, juga sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bukti-bukti bermeterai cukup, sesuai aslinya, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti

Hal. 13 dan 14 hal.,  
Pegangan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.15 Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa **almarhum ALMARHUM** selama hidupnya telah menikah dua kali, istri pertama bernama **ISTRI PERTAMA** sedangkan istri kedua bernama **Nakora Dg Mami**;
- Bahwa **almarhum ALMARHUM** dengan istrinya bernama **ISTRI PERTAMA** dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - ✓ **ANAK**, laki-laki;
  - ✓ **ANAK**, Laki-laki;
  - ✓ **Dapu alias Dappungi Dg Mangung**, Laki-laki;
- Bahwa **almarhum ALMARHUM** dengan istrinya yang kedua bernama **Nakora Dg Mami**, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa **almarhum ALMARHUM** meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1947 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan istrinya yang bernama **ISTRI PERTAMA**, meninggal pada Tahun 1942 dan istrinya yang kedua bernama **Nakora Dg Mami** meninggal pada Tahun 1952;
- Bahwa anak pertama Mangssengi bernama **ANAK** semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama **Sahera Dg Tarring** namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa **ANAK** meninggal dunia pada Tahun 1992 dan istrinya bernama **Sahera Dg Tarring** meninggal dunia pada Tahun 1996;
- Bahwa anak kedua **ALMARHUM** bernama **ANAK** semasa hidupnya menikah dua kali, istri pertama bernama **Dg Jiba** dikaruniai satu orang anak perempuan bernama **ANAK** (Pemohon I). Istri yang kedua bernama **Saleha Dg Tonji**, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
  - ✓ **ANAK**, perempuan (Pemohon II);
  - ✓ **ANAK**, laki-laki (Pemohon III);
  - ✓ **ANAK**, laki-laki (Pemohon IV);
  - ✓ **ANAK**, perempuan (Pemohon V);

Hal. 13 dari 14 hal.,  
Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **ANAK**, laki-laki (Pemohon VI);
- ✓ **ANAK**, laki-laki, (Pemohon VII);
- ✓ **ANAK**, laki-laki, (Pemohon VIII);
- Bahwa **ANAK** meninggal dunia pada Tahun 1975 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa istri pertama **ANAK** bernama **Dg Jiba** meninggal pada tanggal 21 Oktober 1949 dan istri kedua bernama **Saleha Dg Tonji** meninggal pada tanggal 02 Maret 1993;
- Bahwa anak ketiga **ALMARHUM** bernama **ANAK**, meninggal pada Tahun 1964 dan selama hidupnya tidak menikah sehingga tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa ahli waris dari almarhum **ALMARHUM** yang masih hidup sampai sekarang adalah :
  - ✓ **ANAK** (Pemohon I);
  - ✓ **ANAK**, perempuan (Pemohon II);
  - ✓ **ANAK**, laki-laki (Pemohon III);
  - ✓ **ANAK**, laki-laki (Pemohon IV);
  - ✓ **ANAK**, perempuan (Pemohon V);
  - ✓ **ANAK**, laki-laki (Pemohon VI);
  - ✓ **ANAK**, laki-laki, (Pemohon VII);
  - ✓ **ANAK**, laki-laki, (Pemohon VIII);
- Bahwa almarhum **ALMARHUM**, anak-anaknya, dan Para Pemohon sebagai cucu dari almarhum **ALMARHUM** semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan sebagai ahli waris dari almarhum **ALMARHUM** karena almarhum **ALMARHUM** mempunyai harta peninggalan yang terdaftar sementara sebagai Tanah Milik Indonesia atas nama Mangassengi yang saat ini memerlukan penyelesaian oleh Para Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menguraikan bahwa anak adalah ahli waris, ketentuan mana sesuai dengan dalil syar'i, yang terkandung dalam Al Qur'an :

Hal. 13 dari 14 hal.,  
Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Al-Quran Surat an Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya :

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya.;

- Al-Quran Surah An-Nisa ayat 33 :

والأقربون ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان

Artinya :

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabanya, ...

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa **ahli waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan **pewaris**, beragama **Islam** dan **tidak terhalang** karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka (2) telah cukup berdasar, sesuai pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* adalah sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 14 hal.,  
Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia pada tanggal **15 Desember 1947** sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum ALMARHUM sebagai berikut :
  - 3.1. PEMOHON I (Cucu);
  - 3.2. PEMOHON II (Cucu);
  - 3.3. PEMOHON III (Cucu);
  - 3.4. PEMOHON IV (Cucu);
  - 3.5. PEMOHON V (Cucu);
  - 3.6. PEMOHON VI (Cucu);
  - 3.7. PEMOHON VII (Cucu);
  - 3.8. PEMOHON VIII (Cucu);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal.,  
Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarifuddin H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 10.000,-
-Panggilan	Rp 0,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 10.000,-</u>

Jumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Paraph: 14 hal.,  
Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks14





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 14 hal.,  
Penetapan No.  
104/Pdt.P/2021/PA.Mks15